

RINGKASAN

Notaris dalam peralihan hak atas merek harus memastikan bahwa peralihan yang dilakukannya dapat mewujudkan kepastian hukum, sehingga timbul pertanyaan atas apa saja tanggung jawab seorang Notaris dalam hal peralihan hak atas merek agar kepastian hukum dapat terwujud. Selanjutnya dalam putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst objek dalam akta jual beli merek Nomor 37 tanggal 22 Maret 2013 dinyatakan batal pendaftarannya oleh pengadilan, sehingga timbul pertanyaan mengenai kepastian hukum dari akta perjanjian jual beli merek Nomor 37 tanggal 22 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris yang telah mengikuti prosedur hukum yang ada dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPperdata.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap peralihan Hak Atas Merek dalam mewujudkan kepastian hukum dan untuk menganalisis kepastian hukum atas akta perjanjian jual beli Merek No. 37, tertanggal 22 Maret 2013 dalam putusan No. 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN. Niaga Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat preskriptif. Penulisan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk teks naratif deskriptif, data dianalisis secara normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian Notaris tidak bertanggung jawab atas peralihan hak atas merek sebagai akibat pembatalan merek apabila Notaris telah melakukan kewenangan untuk membuat akta otentik jual beli merek untuk peralihan hak atas merek, melakukan kewajiban notaris untuk bertindak seksama dalam bentuk menerapkan asas kehati-hatian dalam prinsip mengenali pengguna jasa yang meliputi Identifikasi Pengguna Jasa; Verifikasi subjek dan objek Pengguna Jasa dengan melakukan pemeriksaan sertifikat merek di DITJEN HKI; dan Pemantauan transaksi Pengguna Jasa, dan tidak melanggar ketentuan hukum dalam peraturan yang ada dan tidak melakukan perbuatan hukum yang di larang dalam peraturan yang ada. Akta notariil jual beli merek Nomor 37 tanggal 22 Maret 2013 tidak memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum sebagai akibat dari pembatalan pendaftaran merek pada Putusan No. 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN. Niaga Jkt.Pst. karena tidak dipenuhinya syarat objektif mengenai suatu hal tertentu dalam Pasal 1320 pada akta notariil jual beli merek Nomor 37 tanggal 22 Maret 2013, sehingga mengakibatkan batal demi hukum atau perjanjian dianggap tidak pernah ada pada akta notariil jual beli merek Nomor 37 tanggal 22 Maret 2013.

Kata Kunci : Notaris, Hak Atas Merek, Tanggung Jawab, Kepastian Hukum

SUMMARY

A Notary when transferring rights to a trademark must ensure that the transfer he/she carries out can create legal certainty, so the question arises as to what the responsibilities of a Notary are in terms of transferring rights to a trademark so that legal certainty can be realized. Furthermore, in decision Number 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst the object in the brand sale and purchase deed Number 37 dated March 22 2013 was declared to have had its registration canceled by the court, so questions arise regarding the legal certainty of the brand sale and purchase agreement deed Number 37 dated 22 March 2013 which was made by a Notary who had followed existing legal procedures and had fulfilled the requirements for the validity of an agreement in accordance with Article 1320 of the Civil Code.

This research aims to analyze the Notary's responsibility for the transfer of Trademark Rights in realizing legal certainty and to analyze the legal certainty of the Mark sale and purchase agreement deed No. 37, dated 22 March 2013 in decision no. 29/Pdt.Sus/Brand/2019/PN. Commerce Jkt. Pst. This research uses a normative juridical method with prescriptive research specifications. Writing uses secondary data sources in the form of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The data collection method uses library research and is presented in the form of descriptive narrative text, the data is analyzed normatively qualitatively.

Based on research results, the Notary is not responsible for the transfer of rights to a brand as a result of brand cancellation if the Notary has exercised the authority to make an authentic deed of sale and purchase of a brand for the transfer of rights to a brand, carrying out the notary's obligation to act carefully in the form of implementing the principle of prudence in the principle of recognizing service users which includes Service User Identification; Verify the subject and object of the Service User by checking the brand certificate at the DITJEN IPR; and Monitoring Service User transactions, and not violating legal provisions in existing regulations and not carrying out legal actions that are prohibited in existing regulations. The notarial deed of sale and purchase of marks Number 37 dated March 22 2013 has no legal force and legal certainty as a result of the cancellation of the trademark registration in Decision No. 29/Pdt.Sus/Brand/2019/PN. Commerce Jkt. Pst. due to failure to fulfill the objective requirements regarding a certain matter in Article 1320 in the notarial deed of sale and purchase of brands Number 37 dated 22 March 2013, resulting in it being null and void or the agreement being deemed to have never existed in the notarial deed of sale and purchase of brands Number 37 dated 22 March 2013.

Keywords: Notary, Brand Rights, Responsibility, Legal Certainty